

ANALISIS PERUBAHAN PENGATURAN HUKUM KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI DIASPORA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

H. ISMAIL MZ

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

e-mail : Ismail2011958@yahoo.com

ABSTRAK

Tuntutan pengaturan kewarganegaraan ganda merupakan isu yang terus diperjuangkan oleh para diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Kewarganegaraan ganda merupakan hal yang sangat diimpikan oleh diaspora Indonesia, mengingat banyaknya warga negara Indonesia dengan status kewarganegaraan tunggal. Hal ini seringkali menimbulkan berbagai kesulitan dan kendala terutama dalam perlakuan yang sama dan setara dengan warga negara setempat terutama dalam mengakses peluang dan kesempatan yang ada.

Munculnya tuntutan untuk melakukan perubahan dan pengaturan kewarganegaraan ganda dari para diaspora di luar negeri, sehingga perlu didengar untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR dalam melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kewarganegaraan ganda sebenarnya bukanlah merupakan satu-satunya faktor untuk dapat memberdayakan semua potensi diaspora bagi negara asalnya. Oleh karena itu hal yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah negara asal dapat melakukan upaya dalam menjaring potensi diaspora Indonesia yang tersebar diberbagai negara di dunia demi kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Karena jika pemerintah tidak mengambil inisiatif untuk memelihara hubungan baik dengan diaspora, termasuk dinegara mana mereka tinggal, maka para diaspora Indonesia ini tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali para diaspora ini secara sukarela untuk memberikan konstibusi bagi tanah air asalnya. Dengan demikian maka pengaturan kewarganegaraan ganda dalam politik hukum Indonesia menjadi penting untuk diapresiasi dan diakomodir oleh Pemerintah dan DPR sebagai wakil yang memperjuangkan aspirasi rakyatnya kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Kata kunci : Undang-undang kewarganegaraan, diaspora dan kewarganegaraan ganda.

ABSTRACT

The need for dual citizenship regulation is an issue that continues to be striven by Indonesian diaspora in various parts of the world dual citizenship has become the dreams of Indonesian diasporas, because until now citizens of Indonesia who live abroad only have single citizenship status. It is resulted in difficulties and obstacles for the diaspora because of the unequal slowdown and equivalent of citizens present in the access of opportunities.

The emergence of demands for change and dual citizenship of diaspora living abroad, inviting government attention to their aspirations should be heard to serve as input and consideration for the Government and the House of Representatives in the revision or amendment of Law Number 12 of 2006. Dual citizenship is not really the only factor to be able to empower all the diaspora's potential for the country of origin. Therefore the most important thing is how the Government of the country of origin can make efforts in capturing the potential of Indonesia Diasporas scattered in various countries in the world for the benefit of the state and people of Indonesia. Thus, multiple citizenship arrangements in Indonesian citizenship politics become very important to be appreciated and accommodated by the Government and the House of Representatives as a representative who fights for the interests and aspirations of their people whenever and wherever they are in accordance with the mandatory of the constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Citizenship act, diaspora and dual citizenship.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur yang selalu dikaitkan dengan negara bangsa (nation State). Hal ini terkait dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di era globalisasi saat ini, seperti relasi atau hubungan antara kewarganegaraan dengan negara bangsa tertentu mulai dipermasalahkan. Sebagai akibat globalisasi yang mempermudah terjadinya perpindahan orang atau kelompok orang dengan sangat mudah, fenomena migrasi sebagai suatu realita yang menyebabkan munculnya istilah diaspora di berbagai negara. Hal ini akan menimbulkan akibat apabila perpindahan itu mengandung unsur atau niat untuk menetap yang diikuti dengan perpindahan kewarganegaraan bisa menimbulkan kehilangan salah satu kewarganegaraan seseorang. Agar kewarganegaraan seseorang tidak hilang begitu saja maka muncul suatu tuntutan agar kewarganegaraan ganda dapat diwujudkan.

Adanya transformasi relasi ini karena dua sebab, terutama yang berkaitan dengan kondisi yang saling berhubungan (*interconnected conditions*), yaitu (1) perubahan ciri kedudukan dan kelembagaan dari negara bangsa sebagai akibat berbagai bentuk globalisasi yang terjadi sekitar tahun 1980-an, serta (2) munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional selain negara. Besarnya pengaruh globalisasi sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan orang atau kelompok orang secara lebih mudah. Fenomena migrasi saat ini menjadi semakin nyata yang menyebabkan munculnya diaspora di berbagai negara termasuk Indonesia. Apabila perpindahan atau migrasi orang atau kelompok orang dengan maksud untuk menetap yang diikuti dengan perpindahan kewarganegaraan akan menimbulkan akibat hilangnya salah satu kewarganegaraan seseorang.

Dengan munculnya kondisi tersebut di atas, ada fenomena yang muncul yaitu adanya tuntutan pemberlakuan dwi kewarganegaraan. Akan tetapi disisi lain tuntutan ini justru menimbulkan pertanyaan mengenai loyalitas dan kesetiaan (*loyalty and allegiance*) seseorang terhadap negara asalnya yang biasanya melekat pada konsep kewarganegaraan. Haruskah konsep loyalitas dan kesetiaan ini diberi tafsir baru dan digantikan dengan konsep '*connectedness*'. Sebagai negara dimana warga negaranya mulai melakukan migrasi, Indonesia menghadapi masalah yang sama. Beberapa tahun belakangan diaspora Indonesia mulai menggagas pemikiran mengenai kemungkinan penggunaan dwi kewarganegaraan. Menyikapi hal tersebut, DPR mulai melakukan kajian-kajian perihal dwi kewarganegaraan sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi saat ini ditinjau dari berbagai perspektif, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, serta Hukum Internasional.

Era reformasi diikuti oleh perubahan paradigma berupa tuntutan dalam penyelenggaraan negara yang lebih demokratis atas dasar prinsip negara hukum, dengan memberikan penekanan agar memperkuat perlindungan terhadap isu hak azasi manusia. Wujud perubahan yang terjadi dalam lebih dari satu decade ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui amendemen dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan aturan atau norma dasar dalam penataan negara untuk mencapai tujuan nasional dan internasional sesuai dengan mukadimah UUD 1945. Penyempurnaan aturan dasar tentang jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, jaminan perlindungan hak azasi manusia, penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, memepertegas adanya jaminan dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan yang paling utama adalah menyempurnakan aturan dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah respon dari pemerintah terhadap permasalahan kewarganegaraan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Karena pengalaman yang terjadi selama dalam praktik selama kurang lebih 48 tahun menjalankan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan ternyata tidak mencerminkan adanya pengakuan dan penghormatan dan hak-hak azasi warganegara, serta adanya diskriminasi ras dan etnis dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Hal ini tidak terlepas dari filosofi kewarganegaraan yang didasarkan pada doktrin "kesetiaan abadi" (*perpetual allegiance*) yang sebenarnya merupakan tradisi yang dipraktikkan pada masa feodalisme. Tentang kewarganegaraan dan kebijakan yang dipraktikkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 melegalkan praktik diskriminasi atas dasar ras dan etnis, kelas sosial, jenis kelamin dan jender. Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang kemudian digantidengan Undang-Undang 62 Tahun 1958, permasalahan yang paling menonjol terhadap hal yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang di Indonesia adalah terkait dengan praktik prolehan dan pembuktian kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) telah lama muncul menjadi masalah nasional bahkan menjadi sorotan dunia internasional selama rezim pemerintahan orde baru. Sebagai akibat dari penerapan kebijakan pengaturan tentang kewarganegaraan ini, Indonesia dinilai sebagai

negara yang melegalkan praktik diskriminasi atas dasar ras dan etnis dalam bidang hukum dan politik kewarganegaraan. Praktik diskriminasi ini terutama dialami oleh ras dan etnis Tionghoa dan juga dialami oleh perempuan Indonesia yang kawin dengan warga negara asing termasuk didalamnya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memproleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memproleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pemberlakuan ketiga Undang-Undang yang menatur tentang kewarganegaraan Indonesia sampai dengan saat ini tetap menganut prinsip kewarganegaraan tunggal (*single nationality*). Prinsip ini berlaku sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Tahun 1945. Saat ini Indonesia yang berdiri tegak sebagai negara merdeka sudah 73 Tahun, sementara dinamika dan perkembangan kebutuhan warga negara Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan penghargaan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia warganegara Indonesia yang kebetulan tinggal diberbagai belahan dunia.

Realitas kemajuan zaman semakin menuntut mobilitas warganegara tidak saja terbatas dalam wilayah dalam negeri. Diaspora dan migrasi adalah sebuah fenomena yang dinamikanya sangat tinggi dan dijumpai dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dapat kita saksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang bepergian ke Luar Negeri dengan berbagi alasan dan tujuan mulai dari soal pekerjaan, pendidikan sampai pada peristiwa pernikahan sehingga melahirkan keturunan di berbagai negara. Warganegara Indonesia yang tinggal di luar negeri diberbagai negara sekitar 8 juta orang dengan berbagai macam profesi seperti pengusaha, peneliti, pelajar dan mahasiswa, pekerja profesional, pekerja seni, TKI / TKW dan sebagainya dengan pendapatan perkapita lima kali lipat dengan pendapat perkapita di Indonesia. Akan tetapi disisi lain banyaknya warganegara Indonesia yang tinggal di luar negeri ditemukan beberapa masalah diantaranya adalah a. Perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia secara sistimatis dan komprehensif masih kurang; b. Warganegara Indonesia yang tinggal di luar negeri diberbagai belahan dunia kurang diperhitungkan oleh Pemerintah Indonesia; c. Warganegara Indonesia yang tinggal di luar negeri minim hubungan dengan tanah airnya yang pada gilirannya menjadi suatu komunitas yang memiliki segudang potensi, tapi lemah dalam koneksitas dan relasi.

Oleh karena itu terkait dengan isu yang mengemuka terhadap wacana kewarganegaraan ganda (*dwi kewarganegaraan*) bagi warga negara Indonesia yang tinggal di beberapa belahan dunia. Munculnya masalah ini terutama terkait dengan pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar yang ternyata memiliki dua kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat sejak tahun 2012. Kemudian diikuti dengan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Peristiwa yang satu menimpa seorang pejabat negara dan yang lainnya menimpa seorang anak gadis muda belia bernama Gloria Natapradja Hamel calon Paskibraka. Kedua hal diatas ini terkait erat dengan status hukum kewarganegaraan ganda warga negara Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah urgensi pengaturan dan pengakuan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia yang tersebar diberbagai belahan dunia ditinjau dari perseptif UU 12 tahun 2006 ?
2. Apakah keuntungannya memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia ditinjau dari perspektif hak azasi manusia ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan warganegara Indonesia di luar negeri dalam perspektif Undang-Ungang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai refrensi atau sumber pengetahuan bagi para peneliti yang membutuhkan informasi tentang kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*) yang berlaku di Indonesia ditinjau dari perseptif kebijakan politik hukum kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia pada saat ini dan perubahannya dimasa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif didukung empiris yaitu penelitian dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang menyangkut hukum kewarganegaraan seseorang melalui aturan atau

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini jika diklasifikasikan maka termasuk tipe penelitian hukum doctrinal, karena kajiannya ditekankan pada doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis dalam bentuk buku, jurnal, majalah, internet maupun keputusan hakim di pengadilan. Sedangkan kalau dilihat dari tipologinya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bermaksud untuk menggambarkan, meingventarisir dan menganalisis kondisi factual tentang urgensi keberadaan warganegara Indonesia yang tinggal di luar negeri dari perspektif Undang-Undang kewarganegaraan melalui penelusuran kepustakaan (*libarary research*) yang didasarkan pada data skunder.

Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari data primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan beberapa refrensi lainnya yang terkait dengan topic bahasan. Dari data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah, mengkaji dan menganalisa [eraturan perundang-undangan yang mengatur wargenagara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan status hukum kewargenegaraannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengaturan dan Pengakuan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora di Indonesia

Status kewarganegaraan merupakan unsur yang sangat penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subyek hukum dapat menyandang hak dan kewajiban hukum yang dijamin secara legal dan actual. Dalam hal ini terutama terkait dengan hubungan lalu lintas hukum internasional, dimana status hukum kewarganegaraan seseorang akan dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati hubungan hukum internasional yang berkembang dengan sangat cepat dan maju dewasa ini. Keberadaan warga negara merupakan salah satu fundamen dalam bangunan sebuah negara, sehingga diperlukan suatu kapastian dan jaminan hukum atas hak-hak yang dimilikinya dan sekaligus membebankan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya sebagai warga negara. Menurut Bagir Manan (2009:1), bahwa warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara yang merupakan salah satu hal yang bersifat principal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin ada negara tanpa warga negara begitu sebaliknya tidak mungkin ada warga negara tanpa negara.

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan perturan perundang-undangan Negara. Oleh karena itu warga negara merupakan salah satu unsure mutlak dan pokok dalam sebuah negara. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur dan menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam setiap negara yang berdaulat tidak ada pembatasan yang mutlak dalam mengatur tentang hukum kewarganegaraannya. Namun demikian suatu negara tetap menghargai prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam hal inilah diperlukan agar negara harus hadir untuk dapat memberikan kemudahan bagi warga negaranya dalam menentukan pilihan kewarganegaraan terutama bagi diaspora Indonesia atas dasar loyalitas dan cinta tanah airnya dan pada akhirnya akan menguntungkan bagi prekonomian Indonesia.

Dalam penerapan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan), khususnya yang berkaitan dengan masalah konflik status kewarganegaraan (*conflict of nationality/citizenship*) atau fenomena kewarganegaraan terkini. Timbul pertanyaan, apakah kita perlu mengatur dan menerapkan kewarganegaraan ganda atau tidak di Indonesia. Jika memang perlu diatur, maka ada tiga kemungkinan yang perlu dirumuskan yaitu apakah diatur dengan UU tersendiri, ataukah cukup dengan perubahan parsial atau bahkan penggantian UU Kewarganegaraan dengan UU yang baru. Jika memang kewarganegaraan ganda seauai dengan tuntutan diaspora Indonesia dan dinamika yang berkembang saat ini dapat diadopsi dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, maka hal ini tentu saja akan membawa perubahan politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang selama ini didasarkan pada prinsip kewarganegaraan tunggal, dan hanya mengakui kewarganegaraan ganda terbatas pada anak dari perkawinan campuran.

Kewarganegaraan ganda secara konseptual dapat dimaknai secara sempit dan luas. Dalam pengertian yang sempit, kewarganegaraan ganda mengacu konsep “dwi kewarganegaraan” (*dual citizenship/nationality*) pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. Sedangkan dalam pengertian yang luas, kewarganegaraan ganda diperluas tidak hanya terbatas pada dwi kewarganegaraan, tetapi juga meliputi banyak hal tentang kewarganegaraan (*plural/multiple citizenship/*

nationality). Dalam tulisan ini penulis hanya akan menyoroti dalam pengertian yang sempit yaitu prihal kewarganegaraan ganda. Namun demikian, oleh karena pengakuan kewarganegaraan ganda pada kebanyakan negara berupa dwi kewarganegaraan, maka istilah kewarganegaraan ganda lebih banyak diasosiasikan dalam bentuk dwi kewarganegaraan. Dwi kewarganegaraan secara umum dapat muncul karena penerapan asas-asas kewarganegaraan dari segi kelahiran secara timbal balik (*interplay*), antara asas *ius sanguinis* dan *ius soli* atau naturalisasi seorang warga negara suatu negara ke negara lain. Akan tetapi sepanjang sejarah masyarakat modern, masalah kewarganegaraan ganda pada umumnya, menurut Spiro, dalam makna terbaiknya, lebih dianggap sebagai suatu anomali, dan paling buruk, dianggap sebagai suatu kekejian (*abomination*), atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai *the greatest evil*. Hal ini tidak terlepas dari filosofi kewarganegaraan yang didasarkan pada doktrin “kesetiaan abadi” (*perpetual allegiance*) yang sebenarnya merupakan warisan masa feodalisme. Memiliki kewarganegaraan ganda, dianggap sebuah ketidaksetiaan/ tidak loyal (*disloyalty*) pada suatu negara, walaupun klaim tersebut lebih bersifat mekanisme untuk membuat malu (*shaming mechanism*), dari pada sanksi hukum. Namun dalam perkembangannya saat ini, ternyata banyak negara yang menerapkan dan mengakui kewarganegaraan ganda, baik implisit maupun eksplisit.

Faktor utama pengakuan atas dwi kewarganegaraan mulai meluas adalah karena pengaruh arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi modern, dan transnasionalisasi, terutama gelombang migrasi internasional yang tak terbendung, baik karena alasan-alasan yang bersifat sukarela maupun keterpaksaan. Kewarganegaraan ganda dalam konteks globalisasi, di satu sisi dapat dipandang contoh “*internal globalization*” (globalisasi internal) dimana aturan-aturan negara bangsa merespon ikatan-ikatan berbagai warga negara lintas batas negara, di sisi lain, kewarganegaraan ganda juga dapat dipandang sebagai “*an incident of globalization*” (kecelakaan dari globalisasi), mengingat berbagai persoalan yang berujung pada klaim atas kewarganegaraan ganda akibat migrasi internasional yang begitu masif dan tak terhindarkan.

Selain globalisasi dan transnasionalisasi, klaim terhadap kewarganegaraan ganda juga didasarkan pada pengakuan HAM yang mengglobal yang telah diakui oleh hampir semua negara. Walaupun hak atas kewarganegaraan ganda secara universal tidak dijamin sebagai hak asasi, karena dibatasi hanya untuk satu kewarganegaraan (Pasal 15 (1) UDHR dan Pasal 24 (3) ICCPR), namun bukti di berbagai negara, pentingnya dwi kewarganegaraan disituasikan dalam kerangka pikir hak asasi manusia. Klaim kewarganegaraan ganda sebagai hak asasi juga tidak terlepas dari tanggung jawab realisasi hak asasi manusia yang bertumpu pada rezim negara dalam merealisasikan hak asasi individu. Oleh karena sebagian besar jaminan hak asasi bersifat universal, maka kegagalan atau ketidakefektifan suatu negara dalam merealisasikan hak asasi warga negaranya, menjadi dasar bagi seorang warga negara untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara lainnya, tanpa kehilangan kewarganegaraan asalnya, agar hak asasinya dapat direalisasikan secara penuh.

Pada Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993) disebutkan bahwa konsekuensi dari prinsip bahwa hak asasi manusia tidak terbagi (*indivisible*), saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*), menyiratkan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan, termasuk klaim atas kewarganegaraan ganda, pasti berkorelasi dengan upaya merealisasikan hak asasi lainnya, misalnya hak atas kehidupan yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, atau bahkan hak atas rasa aman. Walaupun pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda saat ini semakin meluas diberbagai negara, namun sebagian negara selalu mengkaitkan pengakuan tersebut berdasarkan “ikatan khusus” terhadap negaranya. Artinya, pengakuan kewarganegaraan ganda sangat dimungkinkan untuk diberikan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut selalu dihubungkan dengan ikatan dengan negara, warga negara atau komunitas politiknya dalam arti luas. Sebagai sebuah contoh, meskipun Amerika Serikat mengakui keberadaan kewarganegaraan ganda di negaranya, karena asas *ius soli* dalam hal kelahiran anak di wilayah negaranya tanpa melihat kewarganegaraan orang tua si anak, dengan pengecualian untuk para diplomat yang diutus oleh negaranya dan ditugaskan di Amerika Serikat, akan tetapi bila warga negara Amerika Serikat melakukan naturalisasi atas permohonan sendiri ke negara lain atau mengucapkan janji setia (*oath of allegiance*) ke negara lain, maka warga Amerika Serikat itu akan kehilangan status sebagai warga negara Amerika Serikat.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia dikejutkan oleh dua peristiwa menarik di bidang kewarganegaraan yang bertolak belakang. Yang satu menimpa Archandra Tahar, yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri pejabat negara. Dan yang satunya menimpa anak muda bernama Gloria Natapradja Hamel calon Paskibraka dalam rangka 17 Agustus 2016 yang lalu. Keduanya ditengarai dengan persoalan kewarganegaraan ganda. Terhadap kedua kejadian ini apakah sama sehingga tindakan atau keputusan bagi kedua peristiwa itu juga sama? Jawabnya ternyata cara penyelesaiannya berbeda meskipun persoalannya sama-sama menyangkut masalah kewarganegaraan ganda. Untuk hal tersebut, ternyata tindakan yang diambil oleh Presiden berbeda. Untuk permasalahan yang menimpa Archandra Tahar,

Presiden telah mengambil langkah berupa tindakan pemberhentian Archandra Tahar dengan hormat sebagai Menteri Negara. Ditinjau dari persepektif politik persoalan ini sudah dianggap selesai. Akan tetapi dari sisi hukum masih perlu penyelesaian lebih lanjut. Terkait dengan persoalan Archandra Tahar yang diangkat sebagai pejabat negara harus memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mensyaratkan menteri adalah warga negara Indonesia. Jika beranjak dari syarat yang diatur oleh Undang-Undang Kementerian Negara, seseorang yang pernah menanggalkan kewarganegaraan Indonesia, kemudian melalui proses naturalisasi kembali menjadi warga negara Indonesia, dapat saja diangkat menjadi menteri.

Beda halnya dengan ketika Archandra Tahar diangkat menjadi Menteri, muncul isu yang mempertanyakan apakah mungkin seseorang yang pernah menyatakan kesetiannya kepada negara lain, pantas untuk diangkat sebagai pejabat negara?. Karena sesuai dengan ketentuan bahwa Menteri sebagai pejabat negara, mempunyai atau mengemban tugas dan fungsi serta wewenang yang sangat strategis, yang membedakannya dengan jabatan-jabatan pemerintahan lainnya.

Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi mereka yang pernah mempunyai kewarganegaraan ganda karena undang-undang. Kasus Gloria berbeda dengan Archandra. Setelah Presiden turun tangan, akhirnya Gloria dapat diterima dan bergabung kembali dengan Paskibraka lainnya. Gloria adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran, dan karena ia lahir pada tahun 2000, maka terhadapnya berlaku Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan, yang tidak menganut prinsip kewarganegaraan ganda, sehingga secara otomatis Gloria ikut kewarganegaraan ayahnya. UU Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada anak-anak seperti Gloria mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, asalkan didaftarkan oleh orang tuanya, sesuai dengan ketentuan agar selambat-lambatnya empat tahun sejak UU ini diundangkan. Sayangnya, orang tua Gloria tidak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan anaknya agar mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus Gloria, seharusnya prosedur mendapatkan kewarganegaraan dapat dipermudah oleh negara, beberapa alasan sebagai bahan pertimbangan antara lain :

Pertama; dari makna inti kewarganegaraan adalah kesetiaan atau *allegiance*, Gloria pantas mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia meski orang tuanya belum mendaftarkannya. Sebagai argumentasi karena ia secara terus menerus berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang memperlihatkan rasa permusuhan dengan negara, Pemerintah dan rakyat Indonesia. Dalam konteks tersebut, hubungan antara Gloria dan Negara Republik Indonesia menunjukkan apa yang disebut sebagai “*genuine link*”.

Kedua; argumentasi hak asasi anak. Indonesia adalah negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989, yang mulai berlaku 1990. Ratifikasi oleh Indonesia dilakukan melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dimana Salah satu prinsip utama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi tersebut adalah pengutamaan kepentingan anak (*the best interest of the child*). Atas dasar ini, seharusnya pejabat sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan Gloria sebelum menjatuhkan putusan-putusan tertentu. **Ketiga;** atas dasar telah ditemukannya “*genuine link*” serta argumentasi prinsip “*the best interest of the child*” maka pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dapat membuat kebijakan untuk mempercepat proses perolehan kewarganegaraan Indonesia bagi Gloria.

Keuntungannya Memberikan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia

Dalam membahas diaspora Indonesia dijumpai sejumlah fakta dimana jumlah populasi diaspora Indonesia hampir mendekati jumlah penduduk Swedia dan Austria. Saat ini warga negara Indonesia di Amerika Serikat mendapatkan penghasilan pertahun rata-rata sebesar USD 59.000, jumlah ini melebihi pendapatan rata-rata pendapatan asli warga Amerika Serikat yang hanya USD 45.000 pertahun. Warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat sekitar 48 % menyandang predikat sarjana. Keunggulan lain yang dimiliki oleh para diaspora Indonesia yang tersebar diberbagai belahan dunia adalah menyandang predikat ilmuwan yang tergabung dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Setiap tahunnya para diaspora Indonesia memberikan devisa ke Indonesia hingga mencapai USD 7 miliar atau setara dengan Rp. 70 triliun rupiah (<http://www.indonesia.diaspora.com>). Dengan devisa sebesar ini sudah barang tentu akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia sebagai tambahan dalam menyediakan anggaran pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain bagi diaspora Indonesia akan dapat dijadikan sebagai perekat dalam meningkatkan dan mempererat hubungan emosional antara para Diaspora dengan Pemerintah, rakyat dan tanah airnya Indonesia. Tuntutan dwi kewarganegaraan tidak saja oleh para diaspora Indonesia, tapi juga oleh sebagian WNI lainnya.

Tuntutan kewarganegaraan ganda ini disampaikan dengan berbagai alasan atau armentasi diantaranya adalah :

Pertama, tuntutan awal berasal dari eks-WNI yang “dicabut” status WNI-nya karena dianggap terlibat Peristiwa Gerakan 30 September Tahun 1965, melalui penarikan paspor Indonesia. Pencabutan kewarganegaraan tersebut sebenarnya tidak sah, karena dilakukan secara sewenang-wenang, dengan cara paksa, karena persoalan politis, dan hal ini menyebabkan banyak WNI, terutama para mantan mahasiswa ikatan dinas, diplomat atau staf Perwakilan RI di luar negeri menjadi *exile*.

Kedua, tuntutan kewarganegaraan ganda dari diaspora Indonesia, baik eks-WNI atau WNI yang menetap di luar negeri yang telah berasimilasi dengan negara lain dan warga negaranya (misalnya menikah dengan WNA, memiliki keturunan di luar negeri). Di samping itu, ada satu masalah lagi yang walaupun tidak berujung pada tuntutan konkrit atas kewarganegaraan ganda, namun terkait dengan penerapan ketentuan pengakuan status kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

Untuk tuntutan pertama di atas, sebenarnya Pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 dapat menggunakan prosedur memperoleh kembali kewarganegaraan RI dengan prosedur yang sederhana, yaitu memberikan pernyataan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI, namun dengan syarat melepaskan status kewarganegaraan yang terakhir mereka dapat. Kebanyakan dari eks WNI kategori pertama ini, tidak menggunakan prosedur ini dengan alasan yang beragam, salah satunya karena keberatan untuk melepaskan kewarganegaraan asingnya, karena dapat berakibat hilangnya hak sebagai warga negara dari negara tersebut, terutama berkaitan dengan hak-hak kesejahteraan, misalnya pencabutan jaminan sosial. Selain itu, peristiwa penarikan Paspor RI yang dapat dianggap sebagai pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang (*arbitrarily*), juga mengarah pada tuntutan penyelesaian pelanggaran Hak Azasi Manusia di masa lalu. Sebagian dari eks-WNI ini bahkan menginginkan Pemerintah RI untuk memohon maaf secara resmi atas pelanggaran Hak Azasi Manusia yang terjadi (pencabutan kewarganegaraan RI). Tuntutan tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan *political will* rezim yang berkuasa dimasa Pemerintahan Orde Baru.

Untuk tuntutan kedua, tuntutan kewarganegaraan ganda didasarkan pada kelompok diaspora Indonesia di berbagai negara, baik yang sudah tidak berstatus WNI maupun WNI yang menetap di negara lain. Sepemahaman saya, tuntutan mereka agak berbeda dengan tuntutan eks-WNI kategori pertama di atas. Para diaspora Indonesia sebenarnya menginginkan agar keberadaannya di luar negeri dapat diberdayakan untuk kepentingan Negara Republik Indonesia. Di sisi lain, ada pula keinginan mereka untuk dapat menanamkan investasi sekaligus memberdayakan potensi ekonomi mereka miliki untuk masyarakat Indonesia, yang selama ini hanya dipandang dari segi remitansi. Tentu saja pemahaman yang lebih tepat mengenai alasan tuntutan diaspora Indonesia atas dwi kewarganegaraan perlu dielaborasi dari pandangan komunitas tersebut.

Terhadap masalah ini sesungguhnya sudah mendapatkan jalan keluar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjamin eks-WNI mendapatkan status sebagai “penduduk” dengan serta merta, tanpa harus memenuhi syarat jangka waktu bertempat tinggal di Indonesia, dengan berbagai fasilitas keimigrasian yang memudahkan eks-WNI keluar masuk Indonesia, misalnya izin masuk kembali. Menjadi penduduk Indonesia (*permanent resident*), tidak menjadikan eks-WNI tersebut kehilangan kewarganegaraan *existing*-nya. Namun demikian, dengan status sebagai penduduk Indonesia, eks-WNI memiliki hak yang sama dengan orang asing dengan status penduduk Indonesia. Artinya, hampir tidak ada perbedaan antara penduduk yang merupakan eks-WNI dengan penduduk yang merupakan orang asing yang tidak memiliki ikatan khusus (*special tie*) dengan Indonesia. Bahkan secara pragmatis, status sebagai penduduk Indonesia membuat eks-WNI dan keturunannya tidak memiliki beberapa hak mendasar layaknya WNI, seperti hak milik atas tanah, dan hak untuk memilih dalam Pemilu, dan sebagainya. Bagi diaspora berstatus sebagai WNI, persoalan jangka waktu perizinan keimigrasian, seperti izin masuk kembali yang memiliki jangka waktu tertentu, menjadi hambatan tersendiri ketika tuntutan mobilitasnya di luar negeri sangat tinggi, dan niat untuk berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia juga tinggi. Tuntutan kewarganegaraan ganda dari komunitas diaspora Indonesia mencerminkan konsep kewarganegaraan yang bukan hanya masalah status hukum (*citizenship as status*), namun juga mencerminkan konsep kewarganegaraan sebagai identitas dan perasaan yang bersifat kolektif (Linda Bozniak, 2007 : 28-29) dari komunitas sebagai bagian dari “Bangsa” Indonesia yang sangat cinta pada tanah airnya.

Masalah lainnya sebagaimana dikemukakan di atas, terkait dengan penerapan ketentuan pengakuan kewarganegaraan ganda bagi anak dari perkawinan campuran. Adanya ketentuan yang membatasi waktu pendaftaran anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan diundangkan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia menjadi persoalan tersendiri saat batas waktu tersebut sudah terlampaui. Anak dari perkawinan campuran yang semula diposisikan sebagai orang asing dan berdasarkan UU Kewarganegaraan Tahun 2006 juga mendapatkan status WNI, menjadi kehilangan

haknya atas status WNI akibat prosedur administratif yang tidak memberikan jalan keluar (*exit way*). Hal ini mengindikasikan bahwa masalah kewarganegaraan ganda bagi anak pun, perlu ditata kembali pada level undang-undang. Artinya, meskipun tidak adanya tuntutan baru atas kewarganegaraan gandapun, negara dalam hal ini Pemerintah RI bersama-sama dengan DPR perlu perubahan pengaturan ulang ketentuan kewarganegaraan ganda bagi anak dari perkawinan campuran. Tuntutan kewarganegaraan ganda pada umumnya, khususnya dari komunitas diaspora Indonesia perlu direspon dengan cermat. Tuntutan ini perlu dimaknai bahwa komunitas diaspora Indonesia telah membuka diri kepada “bangsanya” (Indonesia), untuk menjaring kembali dan memberdayakan berbagai potensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang “berpindah” ke negara lain. Karena persoalan keterbatasan kemampuan internal Indonesia dalam memberdayakan SDM potensial di dalam negeri, sebagian WNI menetap di luar negeri demi mendapatkan penghidupan dan apresiasi yang lebih baik atas kemampuannya. Padahal mereka tidak pernah merasa lepas ikatan kebangsaannya dengan Indonesia, walaupun menetap di luar negeri atau bahkan telah berganti kewarganegaraan. Pada negara-negara yang mengakui dwi kewarganegaraan, umumnya tingkat partisipasi imigran dalam Pemilu di negara tersebut sangat rendah (Peter J. Spiro, 2011: 3). Artinya, sebagian besar imigran, baik yang berstatus sebagai penduduk tetap atau warga negara, tetap lebih terikat dengan “negara asalnya”, dibandingkan ‘negara barunya.’

Dwi kewarganegaraan sebenarnya bukan merupakan satu-satunya faktor keberhasilan memberdayakan potensi diaspora bagi negara asalnya. Negara asal perlu mengupayakan berbagai tindakan aktif untuk menjaring potensi diaspora demi kepentingan negara asal dan masyarakatnya. Artinya, tanpa upaya serius untuk *maintainance* hubungan dengan diaspora, termasuk dengan negara tempat tinggalnya, negara asal sangat mungkin tidak mendapatkan apa-apa, kecuali berharap semua diaspora berkontribusi secara sukarela bagi negara asalnya. Namun demikian, Dwi Kewarganegaraan memudahkan para diaspora untuk memelihara hubungan-hubungan dengan negara asalnya (Peter J. Spiro 2011), dari berbagai hubungan yang bersifat rasional, seperti transfer ilmu pengetahuan, investasi di bidang sektor-sektor potensial, hingga hubungan-hubungan yang bersifat emosional dengan keluarga dan masyarakat asalnya.

Secara umum, pengaturan dwi kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia menjadi penting untuk diakomodir. Bahkan dari perspektif hak asasi manusia dalam hukum nasional, dwi kewarganegaraan di Indonesia mendapatkan ruang pengaturan yang lebih luas, mengingat jaminan hak atas kewarganegaraan dalam UUD 1945 Perubahan, tidak dibatasi pada klaim atas “satu kewarganegaraan”, namun hak untuk memilih kewarganegaraan. Artinya, pilihan satu atau dua kewarganegaraan, sangat berkaitan dengan politik hukum nasional kita untuk merespon globalisasi, melindungi hak asasi manusia, termasuk mengantisipasi implikasi dari migrasi internasional, sekaligus memberdayakan sumber daya manusia Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional. Kembali pada mengakomodir kewarganegaraan ganda dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, menurut penulis hal tersebut dapat dilakukan sepanjang pengakuan tersebut memiliki kualifikasi. Kualifikasi yang dimaksud disini terkait dengan kriteria subjek yang diakui memiliki kewarganegaraan Indonesia dan secara simultan memiliki kewarganegaraan asing. Menurut penulis, oleh karena asas kewarganegaraan yang menjadi dasar politik hukum kewarganegaraan Indonesia adalah *ius sanguinis*, maka pengakuan kewarganegaraan ganda harus didasarkan pada asas tersebut. Artinya, kewarganegaraan ganda hanya dimungkinkan bagi orang yang kewarganegaraan asalnya (sejak kelahiran) adalah Indonesia (P.Weis, 1979), dan kemudian mendapatkan status kewarganegaraan asing di kemudian hari, termasuk bagi keturunannya (generasi kedua) yang sebelumnya telah dijamin oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Dengan demikian, status kewarganegaraan ganda dikecualikan bagi orang asing yang mendapatkan status WNI melalui perolehan kewarganegaraan secara derivatif (*derivative acquisition*), seperti naturalisasi atau karena perkawinan campuran.

Penegasan kualifikasi di atas menjadi penting, untuk menghindari upaya-upaya penyelundupan hukum bagi orang asing yang memiliki maksud terselubung tertentu, misalnya status WNI yang diperoleh karena perkawinan campuran demi memperoleh hak tertentu yang hanya dimiliki oleh WNI, seperti hak milik atas tanah. Ketentuan ini mungkin dapat dikecualikan: perkawinan campuran dengan WNI dapat menyebabkan orang asing menjadi mendapatkan status WNI, tanpa melepaskan status kewarganegaraan asingnya, namun perlu diatur bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila telah bercerai, dan hak-haknya sebagai WNI tidak berlaku lagi. Kualifikasi pengakuan dwi kewarganegaraan dengan kriteria tersebut juga penting untuk mencegah negara menjadikan status WNI sebagai komoditas (*commodification of citizenship*), misalnya Kamboja pada tahun 1995 memberikan status *temporary Cambodian nationality* kepada para pengusaha dan penanam modal Cina yang telah mengajukan permohonan menjadi warga negara Kamboja. Walaupun dasar kewarganegaraan tidak lagi bertumpu pada doktrin kesetiaan abadi, namun konsep kewarganegaraan sebagai dasar konstitutif negara tetap berlaku.

Warga negara adalah anggota tetap dari suatu negara, sehingga upaya-upaya untuk menjadikan status kewarganegaraan sebagai komoditas, tidak sejalan dengan konsep kewarganegaraan yang multifaset, yang tidak hanya sekedar status, namun sebagai identitas dan perasaan yang bersifat kolektif, dan saling terkait dengan aspek-aspek lainnya.

Berkenaan dengan wacana pemberlakuan dwi kewarganegaraan, Menlu RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak mengenal dwi kewarganegaraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, bahwa :

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam studi hukum kewarganegaraan terdapat beberapa politik hukum kewarganegaraan (Bagir Manan, 1997) : masalah selanjutnya, apakah perlu mengatur dwi kewarganegaraan dalam undang-undang tersendiri? UU Kewarganegaraan saat ini tidak mengatur pengakuan dwi kewarganegaraan, selain anak yang lahir dari pernikahan campuran. Tentu saja pengakuan dwi kewarganegaraan selain kepada anak dalam konstruksi UU Kewarganegaraan saat ini tidak diperkenankan/ bertentangan dengan asas dan kaidah dalam UU tersebut. Namun pengaturan dwi kewarganegaraan dalam perspektif politik hukum, diposisikan sebagai *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dwi kewarganegaraan perlu diatur sekurang-kurangnya pada level undang-undang, mengingat perubahan UUD secara umum lebih sulit dilakukan, dibandingkan dengan perubahan undang-undang yang sifatnya hanya mengatur tentang kewarganegaraan bagi semua warganya kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Sepanjang yang saya ketahui dan membaca berbagai referensi yang membahas perihal kewarganegaraan, belum saya temukan adanya negara yang memiliki undang-undang khusus tentang dwi kewarganegaraan. Pengakuan dan pengaturan dwi kewarganegaraan merupakan sub sistem dalam hukum kewarganegaraan, sehingga materi tersebut biasanya diatur dalam Konstitusi atau undang-undang tentang kewarganegaraan. Pengaturan dwi kewarganegaraan secara khusus dalam UU tersendiri dapat dianggap sebagai inkonsistensi politik hukum kewarganegaraan, kecuali jika Undang-Undang Kewarganegaraan telah mengatur ketentuan pokok tentang dwi kewarganegaraan. Oleh karena Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengakui dwi kewarganegaraan selain bagi anak, maka Undang-undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan tersebut memungkinkan untuk dilakukan revisi atau perubahan dan penyempurnaan pengaturan. Jika Pemerintah bersama dengan DPR mendengar dan menampung aspirasi dari tuntutan para diaspora Indonesia disepakati, maka status dwi kewarganegaraan harus didasarkan pada status WNI sebagai kewarganegaraan asalnya, dan dwi kewarganegaraan jika disetujui dapat dijadikan sebagai modal dan merupakan "pengecualian" dari asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 Tahun 2006.

Dalam hal ini, apabila mengubah politik hukum dari Undang-Undang Kewarganegaraan, namun pengaturan dwi kewarganegaraan tidak mengubah prinsip pokok politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang masih didasarkan pada prinsip kewarganegaraan tunggal. Artinya, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perubahan parsial, bukan perubahan total, tapi dalam bentuk revisi dan penyesuaian dalam rangka penyempurnaan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia kapan dan dimanapun mereka berada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Jika dianalisis dan ditinjau dari perspektif Undang-Undang tentang kewarganegaraan Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa posisi warganegara Indonesia yang tinggal di luar negeri (diaspora Indonesia) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia selama mereka tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya.
2. Pemerintah berkewajiban untuk menghimpun semua potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga potensi-potensi ini bisa diarahkan untuk kemajuan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
3. Potensi yang dimiliki oleh diaspora Indonesia merupakan asset bangsa yang harus dikelola secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan. Kemudian hal lain yang terkait dengan tuntutan kewarganegaraan ganda harus dikaji secara bijak, sistematis dan komprehensif, dengan memperhatikan rasa nasionalisme, kedaulatan bangsa dan negara, ketahanan nasional, demokrasi dan hak azasi manusia.

Saran-Saran

1. Pemerintah perlu untuk mengakomodir aspirasi para diaspora Indonesia yang jumlahnya cukup besar dan tersebar di berbagai belahan dunia dengan potensinya cukup besar dan telah mampu berkontribusi dalam memberikan devisa bagi negara.
2. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, perlu dilakukan revisi, perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka mengakomodir kepentingan warga negara yang tinggal di Luar negeri.
3. Pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warganegaranya kapanpun dan dimanapun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed, 1966. *Masalah Kewarganegaraan*,; Indo Hill Go Jakarta. p4.
- Aliansi Pelangi Antar Bangsa, 2006. “*Komparasi Hukum Atau Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Yang Berlaku Di Indonesia Dan Negara-Negara Lain*”, disusun untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Legislasi DPR-RI
- Bagir Manan, 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, : FH UII Pres, Yogyakarta p1.
- Bagir Manan, 1997. *Makalah Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan*.
- Diaspora Indonesia Serempak Untuk Beraksi (IDN Together For Actions),-lihat [http://www.indonesiadiaspora-wa.org.CID%2011%20Outcome%20 Document%20pdf.pdf](http://www.indonesiadiaspora-wa.org.CID%2011%20Outcome%20Document%20pdf.pdf) (diakses 07 Februari 2018, pukul 13.03 Wita)
- GRFDT Seminar Serie Indian Diaspora; *Emerging Issues and Challenges* <http://grfdt.com/EventdDetails.aspx?Type-Events&Tabled-30>,(diakses pada 06 Februari 2017, pukul 09.30 Wita).
- Gouw Giok Siong, 1960. *Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Keng Po, Djakarta, 1960
- Jimmy Assiddiqie, 2011. *Kewarganegaraan : Konstruksi Hukum Ke Indonesiaan*. dalam Makalah disampaikan dalam Simposium tentang ke Indonesiaan dan Kewarganegaraan, LIPI, Oktober 2011,h.3.
- Koerniatmo Seoprawiro, 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, p.1.
- Laica Marzuki, 2006. *Beberapa Catatan Tentang Kewarganegaraan RI*,: Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Jakarta p.33.
- Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani,2012. *Kewarganeraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Prespektif Volume XVII No,1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Peter J. Spiro, 2010. *Dual Citizenship As Human Right*”, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 8 No. 1, 2010
- _____, “*Citizenship and Diaspora: A State Home for Transnational Politics?*”, 2011, diunduh dari <http://ssrn.com/abstract=1755231>
- P. Weis, 1979. *Nationality and Statelessness in International Law*, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn (the Netherlands)
- Ramlu Hutabarat, 2004. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta p 5.
- Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetyaningih dan Bilal Dewansyah, 2007. *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, FH Unpad.
- Tri Sulistiyono, Singgih,2011. *Diaspora dan Proses Frmasi Keindonesiaan*; Sebuah pengantar Diskusi “ Makalah dipresentasikan pada Konfrensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5-7 Juli 2011.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian